



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
LEMHANNAS RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- bahwa 1 (satu) paket barang-barang Inventaris Lemhannas RI yang kondisinya rusak berat perlu segera dihapus dari daftar inventaris Lemhannas RI.
 - bahwa dengan dihapusnya barang-barang inventaris tersebut, akan mengurangi beban kerugian Negara, akibat dari pengeluaran biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-183/MK.6/WKN.7/KNL.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Satker Lemhannas RI.
 - Risalah Lelang Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Kanwil DJKN DKI Jakarta DJKN Kementerian Keuangan RI Nomor: 742/28/2017 tanggal 27 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS LEMHANNAS RI.

KESATU : Menghapus Barang Milik Negara berupa 1 (satu) paket barang-barang inventaris yang kondisinya rusak berat di satuan Lemhannas RI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengeluarkan dari Daftar Inventaris Lemhannas RI beserta menghentikan dukungan biaya pemeliharaannya.

KETIGA : Pelaksanaan penghapusan dengan cara dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Kanwil DJKN DKI Jakarta DJKN Kementerian Keuangan RI.

KEEMPAT ...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 130 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018

2

KEEMPAT : Hasil penjualan barang-barang inventaris Lemhannas RI disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI.
5. Direktur PKNSI DJKN Kemenkeu RI.
6. Inspektur Lemhannas RI.
7. Kepala Biro Renku Settama Lemhannas RI.
8. Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI.
9. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta DJKN Kemenkeu RI.
10. Kepala KPKNL Jakarta IV Kanwil DJKN DKI Jakarta DJKN Kemenkeu RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018



Paraf:

1. Wagub :
2. Sestama :
3. Karoum :
4. Kabag Rumga :
5. Kabag TU :
6. Kasubbag Log :